




KEBEBASAN BEREKSPRESI DI DUNIA IT

PENGERTIAN

- Dalam berbagai peraturan dan referensi:
 - hak atas kebebasan berekspresi (*the right to freedom of expression*) lazim disenapaskan dengan norma hak atas kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*) sehingga lazim disebut *the (the right to freedom of expression and opinion)*.
 - Ada pula yang menggunakan ungkapan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*).
- Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Dua konsep ini sebenarnya sama.
- Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.



Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- **Pasal 28:** Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- **Pasal 28E ayat (2):** Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- **Pasal 28E ayat (3):** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.
- **Pasal 28F UUD 1945:** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan **menyampaikan informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PERLINDUNGAN

- **Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan
 - 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia
- **Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

*Setiap orang bebas untuk mempunyai, **mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya**, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.*

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) Resolusi Majelis Umum PBB (tahun 1966) dalam **Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang** Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang menetapkan:
 - 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
 - 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

PERLINDUNGAN

Pada Pertemuan Informal Asia Eropa (ASEM Meeting) ke-12 di Seoul pada 27-29 Juni 2012, agenda utama dan satu-satunya yang dibahas adalah tentang HAM dan Teknologi Informasi- Komunikasi (ICT). Pertemuan tersebut berhasil merumuskan Koalisi Hak dan Prinsip Berinternet yang berbasis HAM , yang disebut 10 HAM berinternet, yaitu :

- **Universalitas dan Kesetaraan.** Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam ranah online.
- **Hak dan Keadilan Sosial.** Internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah online.
- **Aksesibilitas.** Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.

- **Ekspresi dan Serikat.** Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di Internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat (berkumpul) secara bebas melalui dan/atau di Internet, untuk kepentingan sosial, politik, budaya atau lainnya.
- **Perlindungan Privasi dan Data.** Setiap orang memiliki hak privasi online. Ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas online. Setiap orang juga memiliki hak untuk perlindungan data, termasuk kontrol atas pengumpulan data pribadi, retensi, pengolahan, penghapusan dan pengungkapan.
- **Kehidupan, Kebebasan dan Keamanan.** Hak untuk hidup, bebas, dan aman harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara online. Hak-hak ini tidak boleh dilanggar, atau digunakan untuk melanggar hak-hak lain, dalam ranah online.
- **Keanekaragaman**
Keanekaragaman budaya dan bahasa di Internet harus dipromosikan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas (keberagaman) ekspresi.

- **Kesetaraan Jaringan.** Setiap orang berhak memiliki akses universal dan terbuka untuk konten Internet, bebas dari diskriminasi prioritas, penyaringan atau kontrol trafik atas alasan komersial, politis atau lainnya.
- **Standar dan Peraturan Arsitektur Internet.** Sistem komunikasi, dan dokumen dan format data harus didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap, inklusi (terbuka) dan kesempatan yang sama untuk semua.
- **Tata Kelola.** HAM dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka Internet ditata dan dikelola. Ini dapat terjadi secara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang inklusi (terbuka) dan menjalankan akuntabilitas

**Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada 23 Februari
2006**

“(1). PEMBATAHAN

- Pasal 29 ayat 2 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB: *dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan- kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*
- Pasal 19 ayat (3) Resolusi Majelis Umum PBB (tahun 1966) dalam **Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang** Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang menetapkan:
Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - (1) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
 - (2) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral

- **28 J ayat (2) UUD 1945**

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

PEMBATASAN DALAM UU ITE

PASAL	TINDAK PIDANA	DALAM KUHP
PASAL 27 (3)	<ul style="list-style-type: none"> • PENCEMARAN NAMA BAIK • PENGHINAAN • FITNAH 	<ul style="list-style-type: none"> • Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP); • Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP); • Fitnah (Pasal 311 KUHP); • Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP); • Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP); • Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang ketentuan pidana. Pasal 45 UU ITE ini menyebutkan, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

PEMBATASAN DALAM UU ITE

- Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan
 - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

PEMBATASAN DALAM UU ITE

- Bentuk-bentuk penghinaan/ pencemaran nama baik
 - Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
 - Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
 - Fitnah (Pasal 311 KUHP);
 - Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
 - Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);
 - Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).


PEMBATASAN DALAM UU ITE

- Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2).
 - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Menurut **Wirjono Projudikoro**

- pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian, serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri.
- Bentuk objekif dari mengina adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauhmana nama baik seseorang menurun karena penghinaan tersebut.
- Namun bila terkait dengan “kehormatan” orang lain, maka delik penghinaan menjadi subjektif, terkait dengan rasa yang bersifat subjektif. Oleh karenanya tidak mengherankan, bahwa untuk pembuktian delik penghinaan, dibutuhkan unsur **“tujuan untuk menghina”** (*oogmerk om te beledigen* atau *animus iniuriandi*).


Jumlah Kasus Kebebasan Berekspresi Online 2008-2018



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Jumlah Kasus Kebebasan Berekespresi Online


■ 2017 ■ 2018



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Jumlah Kasus Kebebasan Berekespresi Online


■ 2017 ■ 2018



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Jumlah Kasus Kebebasan Berekespresi Online


■ 2017 ■ 2018



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Kasus Pidana


■ Total



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Jumlah Putusan Kasus Pidana UU ITE

■ Total



Sumber: Laporan Tahunan Southeast Asia Freedom of Expression Network (**SAFEnet**) **Tahun 2018**

Terima Kasih



UMS

